RSST

96.6 fm CANDI SEWU

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
DENGAN
RADIO CANDI SEWU KLATEN
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK RADIO

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/ 2801 /2019
Nomor : P.15 /03/ 2019

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Endang Widyaswati, M.Kes. : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, beralamat di Jalan KRT Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Yuyun Nugraheni Pusarajati : Manager Marketing Radio Candi Sewu Klaten, beralamat di Jalan Bayangkara, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Candi Sewu Klaten, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik Radio dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang -Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1193/Menkes/SK/X/2004/ tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 257/MENKES/PER/III/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun tentang Penyelenggaran Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian.
2. Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah pemimpin tertinggi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
3. Pemimpin Radio Candi Sewu Klaten adalah pemimpin tertinggi di lingkungan Radio Candi Sewu Klaten
4. Radio Candi Sewu Klaten adalah media elektronik radio yang berada di Kabupaten Klaten yang menjadi wadah pemberian informasi untuk masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini berupa pemberian pelayanan informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk *talkshow,* spot iklan kesehatan, iklan baca dan *talkshow* komunitas.

Pasal 5
KETERPADUAN

1. PIHAK PERTAMA akan mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio.
2. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyediakan wadah untuk pembuatan informasi kesehatan dan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA
 a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio.
 b. Menerima bukti rekaman isi siaran informasi kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 c. Mengolah dan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pemberian informasi kepada masyaratakat melalui media elektronik radio.
 b. Mengatur kebijakan tentang batas-batas kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan pemberian informasi kepada masyaratakat melalui media elektronik radio.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 a. Meyediakan narasumber dan materi kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk pemberian informasi kepada masyaratakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio
 b. Menyediakan SDM yang mendampingi proses pembuatan dan pemberian informasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio baik secara on air maupun rekaman.
 c. Memberikan masukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan memberian informasi kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio .

3. HAK PIHAK KEDUA
 a. Melakukan pemantauan isi siaran kesehatan, menerima pengaduan dari masyarakat dan menyampaikan pandangan dan/atau sikap atas hasil pemantauan.
 b. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada aduan perihal penyiaran serta memantau tindak lanjut yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
 c. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 a. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian informasi kesehatan kabupaten Klaten melalui media elektronik radio khususnya sesi ruang kesehatan *talkshow* yang dilakukan satu kali tiap bulan, spot iklan kesehatan, iklan baca dan *talkshow* komunitas.

b. bersama- sama PIHAK PERTAMA melakukan produksi informasi kesehatan melalui on air atau rekaman.
c. Menyiarkan informasi kesehatan yang telah dibuat oleh PARA PIHAK dalam ruang kesehatan di Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten
d. Memberikan bukti rekaman atau hasil rekaman siaran kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PROSEDUR PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas berupa tempat, SDM, sarana dan prasarana untuk memproduksi informasi kesehatan yang akan disiarkan dalam ruang kesehatan.
2. PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis atau secara lisan dapat melalui telepon kepada PIHAK PERTAMA sebelum jadwal pelaksanan siaran informasi kesehatan oleh PIHAK PERTAMA seminggu sebelum dilaksanakan siaran.
3. PIHAK PERTAMA menyiapkan materi kesehatan dan narasumber sesuai dengan informasi kesehatan yang akan disiarkan dan memberikan materi tersebut maksimal H-3 sebelum kegiatan siaran.
4. PIHAK PERTAMA dalam melakukan siaran informasi kesehatan didampingi oleh PIHAK KEDUA.
5. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan dikoordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA untuk biaya program acara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian program acara sebagai berikut :
 a. *Talkshow* kesehatan 1 (satu) kali siar selama satu jam tiap bulan.
 b. *Talkshow* komunitas 1 (satu) kali siar selama satu jam tiap bulan.
 c. Spot iklan 2 (dua) kali siar tiap hari.
 d. Bonus siar 1 (satu) kali tiap hari.
2. Cara Pembayaran :
 a. Pembayaran dilakukan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA dengan mengurangkan dari tagihan bulanannya.
 b. PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
 c. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah diterimanya surat tagihan secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA.
 d. Pembayaran dilakukan melalui rekening :
 nama : Bank BCA
 Nomor Rek. : 122 5131 131
 atas nama : Radio Bumi Candisewu, PT.

Pasal 9
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Para pihak harus membuat evaluasi sebelum masa perjanjian berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar perpanjangan perjanjian kerja sama lebih lanjut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama..
2. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam kerja sama ini.
3. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
4. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
5. Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan **PIHAK** yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
6. Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, antara lain : gempa bumi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengendalikannya.

2. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka para pihak terbebas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerja sama ini mengikat PARA PIHAK sebagai hukum yang pasti. setiap penambahan, pengurangan, perbaikan dan perubahan harus dijalankan berdasarkan persetujuan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian kerja sama ini akan menjadi dasar pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian kerja sama PARA PIHAK.
3. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak lain dapat menyampaikan peringatan tertulis.
4. Apabila telah dilakukan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali untuk masalah yang sama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, maka salah satu pihak dapat mengajukan surat pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
5. Keputusan pembatalan/pemutusan/pengakhiran perjanjian kerja sama akan ditetapkan setelah PARA PIHAK sepakat dalam musyawarah untuk membatalkan/memutuskan/mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
6. Pembatalan/pemutusan/pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak menghentikan atau menghapus kewajiban-kewajiban di antara PARA PIHAK yang belum terpenuhi.
7. Terhadap semua dan segala hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
8. Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.
9. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini diajukan dengan alamat ke :

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.
Telp. 0272-326060, 0272-321041, Fax. 0272-321104,
Email : rsupsoeradji klaten@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Radio Candi Sewu Klaten
Jalan Bhayangkara, Klaseman, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412
Telp. 0856-4228-8966

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik Radio ini dibuat dan ditandatangani di Klaten di atas kertas bermeterai cukup rangkap 2 (dua) dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Direktur Utama	Radio Candi Sewu Klaten Manager Marketing
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	Yuyun Nugraheni Pusarajati